



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan bencana non alam berupa wabah penyakit sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran yang meluas dan peningkatan jumlah kasus;
- b. bahwa kondisi meluasnya sebaran dan peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purbalingga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya percepatan dalam penanganan salah satunya berupa pembatasan kegiatan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

E 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kegiatan untuk membatasi interaksi masyarakat di wilayah sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi global dan ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Zona adalah pembagian daerah/wilayah berdasarkan tingkat jumlah persebaran dan/atau jumlah orang yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada tingkat Desa/Kelurahan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum.
12. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang pada saat melakukan segala aktivitas dengan cara pemeriksaan/penyediaan suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan *hand sanitizer* serta menggunakan masker.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
14. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *COVID-19* adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Purbalingga.

2

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.
- (2) Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. sanksi;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan;

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan berdasarkan zona pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Desa/Kelurahan zona hijau;
 - b. Desa/Kelurahan zona kuning; dan
 - c. Desa/Kelurahan zona merah.
- (4) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Desa/Kelurahan Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah Desa/Kelurahan yang tidak terdapat kasus Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayahnya.
- (2) Desa/Kelurahan Zona Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah Desa/Kelurahan dimana terdapat 2 (dua) kasus Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayahnya.
- (3) Desa/Kelurahan Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah Desa/Kelurahan dimana terdapat 3 (tiga) atau lebih kasus Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayahnya.



- (4) Bagi Desa/Kelurahan Zona Hijau dan Desa/Kelurahan Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan kemasyarakatan yang menimbulkan kerumunan orang dibatasi maksimal 50 (lima puluh) orang.
- (5) Bagi Desa/Kelurahan Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan orang dilarang sampai dengan ada simpulan klinis yang menyatakan bahwa daerahnya berubah menjadi zona hijau atau zona kuning.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib:

- a. mensosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. memastikan pelaksanaan gerakan PHBS di masyarakat;
- d. mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protokol kesehatan;
- e. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- f. membuat sistem informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan; dan
- g. menerima laporan warga berkenaan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 7

- (1) Pembatasan kegiatan masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan kegiatan belajar;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - d. pembatasan kegiatan politik, sosial, dan budaya;
 - e. pembatasan kegiatan di tempat umum dan belanja; dan
 - f. pembatasan moda transportasi dan mobilisasi masyarakat.
- (2) Dalam hal ada kepentingan mendesak yang menyebabkan orang keluar rumah, maka setiap orang harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti PHBS.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Belajar

Pasal 8

- (1) Pembatasan kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangannya.

As

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 9

Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mewajibkan pimpinan tempat kerja/kantor untuk:

- a. mengatur dan menyesuaikan kembali jam kerja/layanan sesuai kebijakan Daerah kecuali pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban dan perhubungan;
- b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau menerapkan sistem shift dan *WFH (work from home)*;
- c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas; dan
- d. menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Pasal 10

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan melaksanakan ibadah di rumah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan yang mengharuskan dilaksanakan di luar rumah dan dapat melibatkan beberapa orang peserta dengan jumlah mendasarkan ketentuan zona.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan, wajib mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan Di Tempat Umum dan Belanja

Pasal 11

- (1) Pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar rakyat dan usaha perniagaan umum lainnya (mengutamakan belanja dari rumah secara *online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk melaksanakan protokol berdagang/berniaga meliputi memakai pelindung wajah/*face shields*, memakai masker dan sarung tangan karet/*hand scoon*, mengatur jarak aman bagi pengunjung dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua) meter;
 - b. khusus bagi pelaku usaha perniagaan penyediaan usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diharuskan untuk mengatur posisi tempat duduk pengunjung dengan jarak minimal 2 (dua) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (*take away*) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung

serta melakukan jeda usaha setiap 2 (dua) jam sekali selama 10 (sepuluh) menit dalam waktu jam operasional untuk membuka ventilasi dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan atau melakukan penyemprotan disinfektan pada meja dan kursi pada waktu buka dan tutup usaha; dan

- c. setiap pengelola tempat usaha dan tempat umum wajib melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Politik, Sosial, dan Budaya

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan politik, sosial, dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang dilaksanakan sesuai ketentuan zona.
- (2) Kegiatan politik, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. politik termasuk kampanye, unjuk rasa, dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan sejenis; dan
 - e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi, dan kegiatan sejenis.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Moda Transportasi dan Mobilisasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat semua moda transportasi dan transportasi umum dibatasi, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
 - b. keperluan distribusi barang kiriman;
 - c. angkutan bus jemputan karyawan tempat usaha;
 - d. layanan kebakaran, layanan angkutan sampah/kebersihan, layanan hukum dan ketertiban serta layanan darurat serta; dan
 - e. operasi pelabuhan untuk pergerakan kargo, bantuan evakuasi dan organisasi operasional terkait.
- (2) Moda transportasi dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (limapuluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum; dan
 - c. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).

A 2

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. memberikan bantuan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, alat-alat kesehatan dan bentuk lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - b. saling mengingatkan antar anggota keluarga, masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan;

BAB V
SANKSI

Pasal 15

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara operasional usaha;
- d. penutupan tempat usaha
- e. pencabutan izin usaha; dan/atau
- f. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi antara Desa/Kelurahan dengan Perangkat Daerah serta Satuan Tugas *COVID-19* baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

A d

e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 86